



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 10 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008;
- g
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  28. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 1);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp 724.226.836.000,00 bertambah sejumlah Rp 14.539.387.000,00 sehingga menjadi Rp 738.766.223.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 724.226.836.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 14.539.387.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 738.766.223.000,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 729.759.651.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 45.991.251.000,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp</u>

775.750.902.000,00

Defisit setelah perubahan Rp

(36.984.679.000,00)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 7.006.815.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 43.869.366.676,08</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 50.876.181.676,08

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 1.474.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 7.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 8.474.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp 42.402.181.676,08

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 5.417.502.676,08

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 56.440.909.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.802.407.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 59.243.316.000,00

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp 569.333.680.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.696.980.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp 571.030.660.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp 98.452.247.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 10.040.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 108.492.247.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp	14.475.853.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>150.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	14.625.853.000,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp	37.325.963.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>178.483.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	37.504.446.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	1.830.588.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>63.969.000,00</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	1.894.557.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp	2.808.505.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>2.409.955.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	5.218.460.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp	61.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>1.696.980.000,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	63.196.980.000,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp	460.540.680.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>--</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp	460.540.680.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp	47.293.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>--</u>
Jumlah dana alokasi Khusus setelah perubahan	Rp	47.293.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah			
1) Semula	Rp	--	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>--</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp	--	--
b. Dana darurat			
1) Semula	Rp	--	
2) Bertambah	Rp	<u>4.000.000.000,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp	4.000.000.000,00	

- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula                                      | Rp 35.039.216.000,00 |                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp</u>            | <u>--</u>            |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan |                      | Rp 35.039.216.000,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp 42.767.925.000,00 |                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                     | <u>Rp</u>            | <u>--</u>            |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan |                      | Rp 42.767.925.000,00 |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- |  |                            |                      |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp 20.645.106.000,00       |                      |
| 2) Bertambah   | <u>Rp 6.040.000.000,00</u> |                      |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan |                            | Rp 26.685.106.000,00 |

## Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- |   |                              |    |
|---|------------------------------|----|
| 1) Semula                                       | Rp 427.426.406.000,00        |    |
| 2) Berkurang                                    | <u>Rp (5.883.031.000,00)</u> |    |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan |                              | Rp |

421.593.375.000,00

b. Belanja Langsung

- |   |                             |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp 302.333.245.000,00       |                       |
| 2) Bertambah                              | <u>Rp 51.824.282.000,00</u> |                       |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan |                             | Rp 354.157.527.000,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

- |  |                               |                       |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                | Rp 368.891.714.000,00         |                       |
| 2) Berkurang                             | <u>Rp (18.869.045.000,00)</u> |                       |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan |                               | Rp 350.022.669.000,00 |

b. Belanja bunga

- |  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| 1) Semula                              | Rp 111.539.000,00 |                   |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp</u>         | <u>--</u>         |
| Jumlah belanja Bunga setelah perubahan |                   | Rp 111.539.000,00 |

c. Belanja subsidi

- |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| 1) Semula                                | Rp 2.000.000.000,00 |                     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp</u>           | <u>--</u>           |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan |                     | Rp 2.000.000.000,00 |

d. Belanja hibah

- |  |                          |    |
|--|--------------------------|----|
| 1) Semula                              | Rp 26.942.039.000,00     |    |
| 2) Bertambah                           | <u>Rp 770.164.000,00</u> |    |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan |                          | Rp |

27.712.203.000,00

e. Belanja bantuan sosial

- |           |                      |  |
|-----------|----------------------|--|
| 1) Semula | Rp 10.664.450.000,00 |  |
|-----------|----------------------|--|

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 2) Bertambah                                    | <u>Rp 11.733.850.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp 22.398.300.000,00        |
- f. Belanja bagi hasil
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Semula                                   | Rp 1.913.664.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                    | <u>Rp --</u>        |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp 1.913.664.000,00 |
- g. Belanja bantuan keuangan
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) Semula   | Rp 15.953.000.000,00       |
| 2) Berkurang                                      | <u>Rp (468.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp 15.485.000.000,00       |
- h. Belanja tidak terduga
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp 950.000.000,00          |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp 1.000.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp 1.950.000.000,00        |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Semula                                | Rp 31.511.015.000,00     |
| 2) Bertambah                             | <u>Rp 493.680.000,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp 32.004.695.000,00     |
- b. Belanja barang dan jasa
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula  | Rp 120.308.193.000,00       |
| 2) Bertambah                                     | <u>Rp 28.787.249.000,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp 149.095.442.000,00       |
- c. Belanja modal
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula                              | Rp 150.514.037.000,00       |
| 2) Bertambah                           | <u>Rp 22.543.353.000,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp 173.057.390.000,00       |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                           | Rp 7.006.815.000,00         |
| 2) Bertambah                        | <u>Rp 43.869.366.676,08</u> |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp 50.876.181.676,08        |
- b. Pengeluaran
- |                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                            | Rp 1.474.000.000,00        |
| 2) Bertambah                         | <u>Rp 7.000.000.000,00</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp 8.474.000.000,00        |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                      | Rp 7.006.815.000,00         |
| 2) Bertambah                   | <u>Rp 43.869.366.676,08</u> |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan | Rp 50.876.181.676,08        |

b. Pencairan dana cadangan				
1) Semula	Rp	--		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	--		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp		--
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
1) Semula	Rp	--		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	--		
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp		--
d. Penerimaan pinjaman daerah				
1) Semula	Rp	--		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	--		
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp	
--				
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
1) Semula	Rp	--		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	--		
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp		--
f. Penerimaan piutang daerah				
1) Semula	Rp	--		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	--		
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp	
--				

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan				
1) Semula	Rp	--		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	--		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp	
--				
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah				
1) Semula	Rp	1.359.000.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp</u>	7.000.000.000,00		
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan			Rp	
				8.359.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang				
1) Semula	Rp	115.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	--		
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp	
				115.000.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah				
1) Semula	Rp	--		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	--		
Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan			Rp	--

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. piran I Lam Ringkasan Perubahan APBD;  
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
2. piran II Lam Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. piran III Lam Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
4. piran IV Lam Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
5. piran V Lam Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;  
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. piran VI Lam Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
7. piran VII Lam Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
8. piran VIII Lam
9. piran IX Lam

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 27 Oktober 2008

**BUPATI KUDUS,**

**M U S T H O F A**

Diundangkan di Kudus,  
pada tanggal 28 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,**

**BADRI HUTOMO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR 10